

## **BURUH MINTA PJ GUBSU NAIKAN UMP-UMK 2025 SEBESAR 10%, DAN BERLAKUKAN UPAH MINIMUM SEKTORAL**



*Sumber Gambar : <https://analisadaily.com/>*

**Analisadaily.com, Medan** - Elemen buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sumatera Utara (FSPMI Sumut) meminta agar Pj Gubsu menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut untuk tahun 2025 sebesar 10 persen dari tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo. Menurutnya pasca diubahnya UU Cipta Kerja tentang klaster ketenagakerjaan oleh Mahkamah Konstitusi, terkait pengaturan penetapan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sudah mengalami perubahan.

Artinya penetapan upah buruh tidak hanya berdasarkan inflasi tambah pertumbuhan ekonomi, akan tetapi dihitung berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh.

"Saat ini penetapan upah sudah kembali seperti sebelumnya, dihitung item KHL buruh, meliputi sandang, pangan dan papan kehidupan para buruh pada tiap bulannya. Jadi kami minta Pj Gubsu naikan UMP dan UMK buruh di Sumut harus minimal 10 persen," ujar Willy Agus Utomo yang juga saat ini menjadi Ketua Partai Buruh Sumut, Rabu (20/11).

Menurutnya, kenaikan UMP dan UMK sebesar 10 persen tersebut tentunya belum menjawab persoalan kebutuhan hidup para buruh dan keluarganya. Akan tetapi minimal dapat mengejar ketertinggalan kenaikan upah buruh di Sumut yang sudah jauh dari daerah lain di Indonesia.

"Kita ini basis daerah industri juga di Indonesia, tapi upahnya jauh dari kabupaten kota industri lainnya seperti Bekasi, Karawang, Surabaya, Batam yang buruhnya sudah menerima upah di atas Rp 4 juta, sedangkan kita masih rata-rata Rp 3 jutaan," ungkap Willy.

Selain itu, setiap tahunnya menjelang akhir pergantian tahun harga kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup buruh lainnya pasti mengalami kenaikan, sehingga kenaikan upah buruh Sumut yang minim akan menambah penderitaan bagi kaum buruh itu sendiri.

"Buruh Sumut saat ini gali lobang tutup lobang, bahkan akibat kebutuhan pokok yang tak mampu diatasi oleh gaji mereka yang murah, maka para buruh kita banyak yang bekerja ganda, seperti ojol, narik becak dan lain sebagainya," beber Willy.

Untuk itu, Willy berharap Pj Gubsu dapat menyahtuti tuntutan para buruh terkait kenaikan upah di Sumut. Jika tidak, pihaknya mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa buruh untuk memperjuangkan kenaikan UMP dan UMK buruh di Sumut agar dinaikan 10 persen untuk 2025.

"Sebenarnya kita sudah harus melakukan aksi unjuk rasa terkait perjuangan kenaikan upah ini. Akan tetapi mengingat sebentar lagi Pilkada, maka kami akan aksi setelah Pilkada serentak selesai dilaksanakan. Semoga Pj Gubsu punya hati dan dapat menaikkan UMP dan UMK di Sumut sebesar 10 persen," pungkasnya.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://analisadaily.com/berita/baca/2024/11/20/1057736/buruh-minta-pj-gubsu-naikan-ump-umk-2025-sebesar-10-dan-berlakukan-upah-minimum-sektoral/>, 20 November 2024.
2. <https://bnews.id/buruh-minta-pj-gubsu-naikan-ump-dan-umk-tahun-2025-sebesar-10-dan-berlakukan-upah-minimum-sektoral/>, 20 November 2024

#### **Catatan Berita:**

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023**

##### Pasal 2

- (1) Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi.
- (3) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional.

- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 5

- (1) Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Upah minimum;
  - b. struktur dan skala Upah;
  - c. Upah kerja lembur;
  - d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
  - e. bentuk dan cara pembayaran Upah;
  - f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; dan
  - g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

#### Pasal 25

- (1) Upah minimum terdiri atas:
  - a. Upah minimum provinsi; dan
  - b. Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
- (3) Penetapan Upah minimum dilakukan bagi:
  - a. provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki Upah minimum;
  - b. kabupaten/kota yang belum memiliki Upah minimum; atau
  - c. provinsi atau kabupaten/kota hasil pemekaran.

#### Pasal 27

- (1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi setiap tahun.
- (2) Penetapan Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyesuaian nilai Upah minimum.
- (3) Penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsi dilakukan sesuai formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (a) dan penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).
- (4) Dalam hal nilai Upah minimum provinsi tahun berjalan melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada

provinsi, penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1).

### Pasal 33

- (1) Penghitungan nilai Upah minimum kabupaten/kota dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati/wali kota.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota sama atau lebih rendah dari Upah minimum provinsi, bupati/wali kota tidak dapat merekomendasikan nilai Upah minimum kabupaten/kota kepada gubernur.
- (4) Dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi, bupati/wali kota merekomendasikan hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
- (5) Gubernur menetapkan Upah minimum kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal hasil rekomendasi bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai formula penghitungan Upah minimum, gubernur tidak dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.